SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 31 TAHUN 2026

T E N T A N G

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Batas Kalurahan seKabupaten Bantul yang jelas dan pasti, baik secara yuridis maupun secara fisik di lapangan serta untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintah Desa se Kabupaten Bantul Sungai Tengah, perlu dilaksanakan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Staf Honorer (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 8);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas kalurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dokumen dan informasi tentang batas wilayah desa, berupa dokumen yuridis, historis dan dokumen lainnya.
2. Melakukan penelitian terhadap dokumen yang diperoleh.
3. Melaksanakan kegiatan lapangan penelusuran batas Kalurahansementara (apabila diperlukan).
4. Membuat draft segmen garis batas Kalurahan.

5. Memilih dan menyepakati peta dasar yang digunakan dalam penentuan batas Kalurahan secara kartometrik.
6. Membuat garis batas di atas peta dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
7. Membahas dan Menyepakati segmen garis batas desa serta titik kartometris.
8. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan terkait penegasan batas Kalurahan .

KETIGA Keputusan Pembakal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Januari 2026
LURAH TIRTONIRMOLO

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH

SALINAN

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN LURAH
TIRTONIRMOLO
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN TIRTONIRMOLO
TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA	JABATAN
1	YENI RISTIANA, S.P.d	KETUA
2	R. TOMIKELASWORO A.Md	SEKRETARIS
3	GANJARI S.Pd	ANGGOTA
4	RUSTAN PRACOYO DARMANTO A.Md.	ANGGOTA

LURAH TIRTONIRMOLO

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya



SARI ASIH